



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Jumat

Tanggal: 11 November 2016

Halaman: 2

JAMIN TAK TUMPANG TINDIH DENGAN PANWAS

KPU Berhak Ikut Tindak Pelanggaran Kampanye

YOGYA (KR) - Kewenangan menindak dugaan pelanggaran kampanye tak semata tanggung jawab Panwas. Lembaga penyelenggara pemilu yakni KPU tingkat kota serta Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) serta Panitia Pemungutan Suara (PPS), juga berhak turut menindak. Hanya saja sebatas pada pelanggaran kampanye yang bersifat administratif.

"Kami tetap berpedoman dengan Peraturan KPU (PKPU) No 25 Tahun 2013. Aturan ini yang terus kami sosialisasikan hingga penyelenggara di level kecamatan maupun kelurahan," ungkap Ketua KPU Kota

Yogya Wawan Budiyanto di sela bimbingan teknis terkait penyelesaian pelanggaran kampanye, Kamis (10/11).

Pelanggaran administrasi hanya berkaitan dengan prosedur serta mekanisme yang tidak sesuai aturan. Sanksi atas pelanggaran tersebut juga sama sekali tidak menyentuh aspek pidana.

Selain itu, kendati berhak menindaklanjuti setiap pengaduan atas dugaan pelanggaran administrasi, namun KPU akan menunggu sikap Panwas agar tidak tumpang tindih. Pasalnya, kewenangan penuh atas penindakan dugaan pelanggaran berada di ranah Panwas.

Wawan juga mengingatkan tim pasangan calon agar menyampaikan setiap agenda kampanyenya. Pemberitahuan itu harus disampaikan secara tertulis kepada kepolisian dan ditembuskan ke KPU serta Panwas. Selama dua pekan masa kampanye, tim hanya memberitahukan secara informal.

Sementara Komisioner Panwas Kota Yogya Divisi Pengawasan, Iwan Ferdian, mengaku akan berkoordinasi dengan KPU terkait peran penindakan dugaan pelanggaran. Terkait dugaan pelanggaran selama masa kampanye, diakui hingga saat ini masih nihil kecuali kasus di Mantriheron. **(Dhi)-d**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 28 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005